



PENETAPAN

Nomor : 549/Pdt. G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Richardus Jacobus Napiun**, bertempat tinggal di Kp.Sawah No.34 Rt003/rw.002, Jatimurni, Pondokmelati, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mya Precisilia Ginting, Advokat yang berkantor di Permata Nusa Indah, Ruko Blok D1 No.9 Muktiwari Cibitung, Kabupaten Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024, sebagai **Penggugat I** ;
2. **Rosida**, bertempat tinggal di Kp.Sawah No.66 Rt.005 Rw.004, Jatimelati, Pondokmelati, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mya Precisilia Ginting, Advokat yang berkantor di Permata Nusa Indah, Ruko Blok D1 No.9 Muktiwari Cibitung, Kabupaten Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024 sebagai **Penggugat II** ;
3. **Christina Napiun**, bertempat tinggal di Kp.Pd.Ranggon Rt.004 Rw.002, Jatiranggon, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mya Precisilia Ginting, Advokat yang berkantor di Permata Nusa Indah, Ruko Blok D1 No.9 Muktiwari Cibitung, Kabupaten Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024, sebagai **Penggugat III** ;
4. **Maryati Napiun**, bertempat tinggal di Kp.Sawah No.81 Rt.001 Rw.004, Jatimelati, Pondokmelati, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mya Precisilia Ginting, Advokat yang berkantor di Permata Nusa Indah, Ruko Blok D1 No.9 Muktiwari Cibitung, Kabupaten Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024 , sebagai **Penggugat IV** ;
5. **Yulius Ridwan Napiun**, bertempat tinggal di Villa Tanggerang Elok E-10/30 Rt.004 Rw.010, Kuta Jaya, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mya Precisilia Ginting, Advokat yang berkantor di Permata Nusa Indah, Ruko Blok D1 No.9 Muktiwari Cibitung, Kabupaten Bekasi

Hal 1 dari hal 4 Penetapan No 549/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024, sebagai

Penggugat V ;

6. **Melania Farida Napiun**, bertempat tinggal di Jl.Kp.Sawah Rt.007 Rw.002, Jatimelati, Pondokmelati, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mya Precisilia Ginting, Advokat yang berkantor di Permata Nusa Indah, Ruko Blok D1 No.9 Muktiwari Cibitung, Kabupaten Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024, sebagai **Penggugat VI ;**

7. **M.Antonius Napiun**, bertempat tinggal di Kp.Sawah Rt.007 Rw.002, Jatimelati, Pondokmelati, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mya Precisilia Ginting, Advokat yang berkantor di Permata Nusa Indah, Ruko Blok D1 No.9 Muktiwari Cibitung, Kabupaten Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024, sebagai **Penggugat VII ;**

8. **Maria Virginita Napiun**, bertempat tinggal di Kampung Sawah No.51 Rt.007/rw.002, Jatimelati, Pondokmelati, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mya Precisilia Ginting, Advokat yang berkantor di Permata Nusa Indah, Ruko Blok D1 No.9 Muktiwari Cibitung, Kabupaten Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024, sebagai **Penggugat VIII ;**

Lawan:

Darsono Temil, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di , , , , ,
Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI.,
sebagai **Tergugat ;**

SURATRI, Ir. SITI REZEKI RAHAMINA, RATIH KADARWATI SARTIKA, SONY SOMANTRI dan YUSUF TAUFAN WIRAWAN, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ulung Purnama,SH.,MH dan Libet Astoyo,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 Desember 2024, dibawah register Nomor : 2059/SK/2024/PN Bks, sebagai Pemohon Intervensi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Hal 2 dari hal 4 Penetapan No 549/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah mendengar pihak Pemohon Intervensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam Register Nomor 549/Pdt.G/2024/PN Bks;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan, namun pada persidangan tanggal 17 Desember 2024, masuk Pemohon Intervensi yang permohonannya sebagai pihak Intervensi dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan adanya Putusan Sela tertanggal 13 Februari 2025.

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 20 Februari 2025 Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan gugatannya secara tertulis di persidangan dengan alasan bahwa gugatannya kurang pihak;

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dan Mediasi dari para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 271 RV maka permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak harus mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat dan Pemohon Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat beralasan menurut hukum maka permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat seperti tersebut di atas sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya berperkara perdata di Pengadilan dibebani biaya perkara maka terhadap keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini harus dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Perkara Nomor : 549/Pdt.G/2024/PN Bks yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2025 ;
2. Menyatakan perkara Nomor : 549/Pdt.G/2024/PN Bks, tanggal 20 Februari 2024 dicabut ;

Hal 3 dari hal 4 Penetapan No 549/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatatkan pencabutan gugatan tersebut dalam buku Register yang tersedia untuk itu ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh kami, Basuki Wiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H dan Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Wahyu Ekawati Widiasrini, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Pemohon Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat, dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Totok Yanuarto, S.H.,MH

Basuki Wiyono, S.H.,MH

Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Wahyu Ekawati W, S.H.,

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 90.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 660.000,00
4.	PNBP	: Rp 30.000,00
5.	PNBP Surat cabut	: Rp 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00
7.	Materai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 840.000,00
(delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 4 dari hal 4 Penetapan No 549/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari hal 4 Penetapan No 549/Pdt.G/2024/PN Bks